



Politik Hukum Penganggaran Dosen dalam Kerangka Hak Konstitusional atas Kebebasan Akademik

*Legal Politics of Lecturer Budgeting within the Framework of the Constitutional Right to
Academic Freedom*

Rizki Mubarok

E-mail Korespondensi: 24912079@students.uui.ac.id

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 4 November 2025 | Revised: 27 December 2025 | Accepted: 3 January 2026

| Published: 9 January 2026

How to cite: Rizki Mubarok, "Politik Hukum Penganggaran Dosen dalam Kerangka Hak Konstitusional atas Kebebasan Akademik", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, May, 2026, p. 50-65.

ABSTRACT

This study examines the political configuration of higher education budgeting in Indonesia and its implications for academic freedom. Despite the constitutional mandate allocating 20% of the national budget to education, the proportion specifically directed to higher education, particularly for improving lecturers' welfare, has declined in recent years. Using a normative and comparative legal approach, this research analyzes how state budget policy reflects the principles of justice and the rule of law. The study employs Bertrand Russell's theory of academic freedom, Friedrich Julius Stahl's concept of the Rechtsstaat, and John Rawls's theory of distributive justice as analytical frameworks. The findings indicate that the low level of lecturers' welfare has weakened the material foundation of academic independence, leading to reduced intellectual autonomy in universities. Strengthening lecturers' welfare through equitable budget distribution is therefore essential to realizing the constitutional ideal of a democratic and just legal state based on Pancasila.

Keyword: *academic freedom; legal politics; lecturers' welfare; distributive justice; rule of law*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik penganggaran pendidikan tinggi di Indonesia dan implikasinya terhadap kebebasan akademik. Meskipun konstitusi telah menetapkan alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan, proporsi yang diarahkan secara spesifik bagi pendidikan tinggi, terutama untuk peningkatan kesejahteraan dosen, mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan anggaran negara mencerminkan prinsip keadilan dan negara hukum. Kajian ini berlandaskan teori kebebasan akademik Bertrand Russell, konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) Friedrich Julius Stahl, dan teori keadilan distributif John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan dosen telah melemahkan fondasi material bagi independensi akademik, sehingga kebebasan berpikir ilmiah di perguruan tinggi menjadi terbatas. Penguatan kesejahteraan dosen melalui distribusi anggaran yang adil menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya cita-cita konstitusional negara hukum demokratis yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Kata Kunci: *kebebasan akademik; politik hukum; kesejahteraan dosen; keadilan distributif; negara hukum*

Pendahuluan

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga rasionalitas publik, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menjadi ruang otonom bagi kebebasan berpikir ilmiah. Dalam kerangka negara hukum Pancasila, dosen menempati posisi fundamental sebagai penjaga nurani intelektual bangsa dan pelaksana fungsi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Namun, secara empiris, peran strategis tersebut belum sejalan dengan kondisi kesejahteraan dan kebebasan akademik yang mereka alami. Fenomena paradoksal muncul ketika dosen dituntut menghasilkan pengetahuan berkualitas tinggi, publikasi bereputasi, serta inovasi riset yang berdampak luas, tetapi di sisi lain mereka dihadapkan pada kesejahteraan yang belum memadai, ketidakpastian status kepegawaian, dan minimnya perlindungan hukum terhadap otonomi akademik. Ketimpangan ini menimbulkan problem struktural, di mana idealisme akademik sering kali berbenturan dengan realitas ekonomi dan birokrasi kampus.¹

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka negara hukum Indonesia telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa peraturan dan ketentuan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa 20% APBN atau APBD wajib dialokasikan untuk porsi pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan nasional dan mendorong peningkatan mutu hidup masyarakat Bangsa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerangka Yuridis ini didukung oleh sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Adapun pengaturan terbaru mengenai kesejahteraan dosen dan penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024.

Namun demikian, realitas politik anggaran menunjukkan bahwa porsi alokasi untuk pendidikan tinggi, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan dosen, justru mengalami stagnasi bahkan penurunan.² Implementasi kebijakan fiskal sangat tidak konsisten dengan mandat konstitusi. Dalam konteks ini, permasalahan kesejahteraan dosen bukan semata isu administratif, melainkan refleksi dari konfigurasi politik hukum yang lebih luas, di mana alokasi sumber daya negara mencerminkan orientasi kekuasaan dan nilai keadilan sosial.³

Beberapa laporan dan advokasi, salah satunya dari Serikat Pekerja Kampus (SPK), menyoroti persoalan kesejahteraan dosen yang rendah, kontrak kerja jangka pendek, serta minimnya jaminan sosial. Situasi ini berdampak langsung terhadap

¹ Hisam Ahyani et al., "Legal Protection for Private Lecturers: Addressing Sub-Minimum Wage Challenges in West Java," *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 21–39, <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.23436>, hlm. 25.

² Yelly Widartha and Thia Jasmina, "A How LOCAL Governance on Educational Budget Affects Access to Junior Secondary Education in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 5, no. 2 (2025): 286–301, <https://doi.org/10.11594/jesi.05.02.05>, hlm 294.

³ Sonny Muhammad, Ikhsan Mangkuwinata, and Aswita Nova, "Models of Financing in Education," *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)* 7, no. 2 (2025): 473–78, <https://doi.org/10.61992/jiem.v7i2.158>, hlm. 474.

academic freedom, karena ketidakmandirian ekonomi menciptakan ketergantungan politik terhadap struktur kekuasaan di kampus maupun pemerintah. Masalah tersebut semakin mengemuka menjelang Pemilu 2024, ketika ruang akademik menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik. Intervensi terhadap kampus, mobilisasi dukungan politik, hingga pembatasan terhadap ekspresi sivitas akademika menunjukkan rapuhnya independensi intelektual di perguruan tinggi. Dalam kondisi demikian, lemahnya kesejahteraan dosen berimplikasi pada menurunnya kebebasan akademik, karena posisi ekonomi yang tidak stabil membuat mereka enggan mengkritik kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan politik.⁴

Secara teoretis, persoalan ini dapat dipahami melalui tiga kerangka besar: teori kebebasan akademik Bertrand Russell, teori negara hukum Friedrich Julius Stahl, dan teori keadilan distributif John Rawls. Bertrand Russell menegaskan bahwa kebebasan berpikir merupakan syarat mutlak bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dan hanya dapat tumbuh dalam kondisi sosial-ekonomi yang menjamin kemandirian individu dari tekanan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, kesejahteraan dosen bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan prasyarat struktural bagi tegaknya *academic freedom*.⁵

Dalam kerangka negara hukum, Friedrich Julius Stahl memandang bahwa negara tidak cukup hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi harus dipastikan bagi seluruh warga negara. Aspek terpenting dari negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan, pembentukan pemerintahan berdasarkan hukum, dan pembentukan peradilan yang independen, menuntut agar negara memenuhi hak dasar warganya atas kehidupan yang layak, termasuk bagi dosen. Pengabaian terhadap kesejahteraan dosen berarti melemahkan dasar material bagi pelaksanaan kebebasan akademik dan menjadikan konsep *Rechtsstaat* kehilangan makna substantifnya.⁶

Pemahaman tentang keadilan, dalam teori keadilan John Rawls menjelaskan bahwa keadilan harus memberikan kerangka moral bagi pembagian sumber daya negara secara adil. Prinsip pertama Rawls, *equal basic liberties*, menjamin kebebasan dasar setara bagi semua warga negara, sedangkan prinsip kedua, *difference principle*, menyatakan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling lemah. Dalam konteks pendidikan tinggi,

⁴ Desi Somali Agustina, "Upah Dosen dan Masa Depan Pendidikan Tinggi," Serikat Pekerja Kampus, 27 Juni 2025, <https://spk.or.id/post/view/upah-dosen-dan-masa-depan-pendidikan-tinggi>. Diakses 19 Oktober 2025.

⁵ Andrew Irvine, "Bertrand Russell and Academic Freedom," *Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies* 16, no. 1 (1996): 5-36, <https://doi.org/10.15173/russell.v16i1.1890>, hlm. 15.

⁶ F J Stahl, *The Doctrine of State and the Principles of State Law*, 4th ed., Philosophy of Law (Wordbridge Publishing, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=qCUiDubYtvcC>, hlm. 77.

prinsip ini menuntut agar kebijakan anggaran pendidikan diarahkan untuk memperkuat posisi dosen, terutama di perguruan tinggi kecil dan daerah, sebagai kelompok yang paling rentan secara struktural.⁷

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek-aspek terkait kebebasan akademik dan kondisi dosen di Indonesia. Misalnya, Herlambang (2024) menelaah kerangka hukum hak asasi manusia sebagai pelindung *academic freedom* di Indonesia⁸. Selain itu, studi Sulistiobudi dkk. (2023) mengkaji kesejahteraan psikologis dosen melalui kontrak psikologis dan kesejahteraan (*psychological well-being*) tetapi tidak membahas kaitannya dengan politik anggaran dan kebebasan akademik secara luas⁹. Sementara itu, Sulistyowati dan Muazansyah (2025) menginvestigasi pengaruh beban kerja dan kesejahteraan terhadap kepuasan kerja dan burnout dosen, namun fokusnya tetap pada dimensi manajemen kerja, bukan analisis politik hukum anggaran¹⁰.

Kajian ini penting karena literatur yang mengaitkan antara kesejahteraan dosen, kebebasan akademik, dan independensi politik kampus masih terbatas.⁶ Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti isu tersebut secara terpisah: kesejahteraan dosen dibahas sebagai isu ketenagakerjaan, sementara kebebasan akademik diposisikan sebagai isu hak asasi manusia. Padahal, keduanya memiliki hubungan struktural yang erat dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menelaah politik hukum anggaran dosen dalam konteks prinsip *academic freedom*, menggunakan perspektif hukum tata negara dan pendekatan perbandingan dengan kebijakan di beberapa negara ASEAN.

Dengan memperhatikan berbagai persoalan di atas, pembahasan dalam artikel ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam politik hukum penganggaran dosen dalam kaitannya dengan prinsip *academic freedom* di Indonesia. Kajian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana karakter politik hukum anggaran dosen mencerminkan nilai-nilai demokrasi atau

⁷ Andreas Follesdal, "John Rawls' Theory of Justice as Fairness," in *Philosophy of Justice*, ed. Guttorm Floistad (*Contemporary Philosophy*; Cham: Springer, 2014), 311–328, PluriCourts Research Paper No. 14-18, accessed October 16, 2014, <https://ssrn.com/abstract=2510715>, hlm. 10.

⁸ Herlambang Perdana Wiratramana and Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, "Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya," *Jurnal HAM* 15, no. 2 (2024): 143–58, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158>, hlm. 152.

⁹ Rezki Ashriyana Sulistiobudi, Anissa Lestari Kadiyono, and Megawati Batubara, "Menemukan Kesejahteraan Psikologis dibalik Profesi Dosen : Psychological Contract Sebagai Salah Satu Prediktor Tercapainya Psychological Well Being Pada Dosen," *Humanitas* 14, no. 2 (2017): 120–38, <https://doi.org/10.26555/humanitas.v14i2.6042>, hlm. 126.

¹⁰ Arini Sulistyowati and Imam Muazansyah, "Pengaruh Beban Kerja dan Kesejahteraan Dosen terhadap Kepuasan Kerja dan Burnout," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 1 (March 29, 2018): 914–19, <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1273>, hlm. 916.

justro memperlihatkan kecenderungan elitis dalam konfigurasi politik nasional. Melalui analisis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang hubungan antara kesejahteraan akademisi, kebebasan ilmiah, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh prinsip negara hukum Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip fundamental negara hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk melakukan analisis berbasis teori, antara lain teori kebebasan akademik Bertrand Russell, teori *Rechtsstaat* Friedrich Julius Stahl, dan teori keadilan distributif John Rawls, yang berfungsi sebagai kerangka analitis dalam memahami relasi antara hukum dan keamanan di Indonesia.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024. Sedangkan, bahan hukum sekunder diambil dari hasil penelitian, jurnal hukum, dan berita media yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum dan teoritis untuk menentukan hubungan antara pendidikan bermutu tinggi, dan prinsip kebebasan akademik, sehingga hasil analisis dapat menilai kebijakan negara dalam bidang pendidikan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab konstitusional dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Hasil dan pembahasan

Konsep negara hukum merupakan pondasi utama penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan dan kebijakan publik harus tunduk pada hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan prinsip keadilan dalam praktek bernegara. Dalam konteks modern, negara hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem yang menegakkan supremasi norma, tetapi juga sebagai tata kehidupan yang menjamin keadilan substantif bagi setiap individu.¹¹ Pemikiran ini sejalan dengan teori

¹¹ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 379-95, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>, hlm. 387.

Rechtsstaat yang dikembangkan Friedrich Julius Stahl, yang menekankan bahwa negara hukum harus menjamin perlindungan hak asasi, pemisahan kekuasaan, dan peradilan yang bebas. Di Indonesia, konsepsi tersebut mengalami elaborasi melalui nilai-nilai Pancasila, sehingga membentuk corak negara hukum yang menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai orientasi moral dari hukum itu sendiri.¹²

Secara normatif, jaminan terhadap kebebasan akademik sudah dijamin dan diatur dalam berbagai ketentuan nasional. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara untuk mengalokasikan dana anggaran 20% khusus untuk pendidikan. Ketentuan ini dirancang sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin kesinambungan serta mutu pendidikan nasional, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun, penelitian terbaru oleh OECD (2024) mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai target persentase anggaran pendidikan, distribusi alokasi anggaran untuk kesejahteraan dosen dan peningkatan kapasitas riset masih timpang dibandingkan negara-negara anggota OECD.¹³

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara cita hukum yang menempatkan keadilan sosial sebagai pilar utama negara hukum Pancasila dengan realitas politik hukum anggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada dosen sebagai aktor utama pengembang ilmu pengetahuan. Politik hukum penganggaran dosen yang elitis berpotensi mengekang kebebasan akademik karena menciptakan ketergantungan struktural pada birokrasi dan kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini mencerminkan lemahnya perwujudan prinsip *constitutional accountability* dan *academic autonomy*, dua aspek yang semestinya menjadi manifestasi dari prinsip rule of law.¹⁴

1.1 Politik Hukum Penganggaran Dosen di Indonesia: Antara Demokratisasi dan Elitisasi Kebijakan

Secara konseptual, politik hukum anggaran merupakan manifestasi pilihan nilai (*value choice*) negara dalam mendistribusikan sumber daya publik guna mencapai tujuan konstitusional. Dalam konteks pendidikan tinggi, politik hukum anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai

¹² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Pertama* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 1-15.

¹³ OECD, *Education Policy Outlook 2024: Reshaping Teaching into a Thriving Profession from ABCs to AI*, Oecd (OECD Publishing, 2024), <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>, hlm. 75-98.

¹⁴ Juanda, "Anomali Anggaran Pendidikan Dalam Pengaturan Dan Praktek," *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 817-30, : <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/18>, hlm. 820.

mekanisme normatif yang menentukan sejauh mana negara menjamin kesejahteraan dosen sebagai aktor kunci pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesejahteraan dosen memiliki dimensi struktural yang erat kaitannya dengan perlindungan kebebasan akademik (*academic freedom*), karena kondisi ekonomi yang tidak memadai berpotensi menciptakan ketergantungan struktural dosen terhadap kekuasaan administratif maupun kepentingan non-akademik.¹⁵

Secara normatif, komitmen negara terhadap pendidikan telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Jika dilihat secara makro, ketentuan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan porsi anggaran pendidikan tertinggi di kawasan ASEAN, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1: Perbandingan Penganggaran Pendidikan di ASEAN

No	APBN Pendidikan di ASEAN	Presentase
1	Malaysia	20,15%
2	Indonesia	20,00%
3	Cambodia	15,74%
4	Philippines	15,70%
5	Vietnam	15,45%
6	Thailand	14,64%
7	Singapore	13,28%
8	Brunei	11,44 %
9	Myanmar	9,82%
10	Laos	9,07%
11	Timor Leste	7,47%

Sumber: diolah Penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Malaysia, bahkan melampaui negara-negara dengan tingkat kesejahteraan dosen yang relatif lebih baik seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura. Namun demikian, data pada Tabel 1 tidak serta-merta mencerminkan efektivitas kebijakan anggaran pendidikan. Persentase alokasi yang tinggi pada tingkat nasional ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya

¹⁵ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 332–50, <https://doi.org/10.31078/jk1425>, hlm. 335.

dosen. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan pada desain dan distribusi anggaran, bukan semata pada besaran alokasi.¹⁶ Dengan kata lain, problem utama politik hukum anggaran pendidikan di Indonesia terletak pada aspek *how the money is spent*, bukan *how much the money is allocated*.

Tabel 2: Perbandingan Gaji Dosen di ASEAN

No	Perbandingan Gaji Dosen di Negara -Negara Asean	Besaran Gaji
1	Malaysia	RM3.500/ Rp 12 juta
2	Indonesia	Rp2,3 - Rp2,7 juta
3	Cambodia	Rp 2 juta
4	Philippines	Rp4,3 juta
5	Vietnam	Rp5 juta
6	Thailand	Rp7 juta
7	Singapore	Rp75 - Rp208 juta
8	Brunei	Rp34 juta
9	Myanmar	Rp2,8 juta
10	Laos	Rp 3 juta
11	Timor Leste	Rp27,46 - Rp80,87 juta

Sumber: diolah oleh Penulis

Kesenjangan tersebut semakin terlihat jelas melalui Tabel 2 yang menyajikan perbandingan rata-rata gaji dosen di negara-negara ASEAN. Meskipun Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN, rata-rata gaji dosen Indonesia justru berada pada kelompok terbawah di kawasan, bahkan relatif setara atau lebih rendah dibandingkan negara dengan kapasitas fiskal lebih terbatas seperti Laos dan Kamboja. Sebaliknya, negara-negara seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste, dengan persentase anggaran pendidikan yang lebih kecil mampu memberikan remunerasi dosen yang jauh lebih layak.

Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks kebijakan: tingginya komitmen konstitusional terhadap pendidikan tidak diikuti oleh afirmasi kebijakan terhadap kesejahteraan dosen. Dalam perspektif politik hukum, kondisi tersebut merefleksikan karakter kebijakan yang bersifat *elitist policy*, di mana alokasi sumber

¹⁶ Raka B. Lubis, "Porsi Anggaran Pendidikan Indonesia Jadi Salah Satu Yang Tertinggi Di Kawasan," Good Stats, 28 Desember 2023, <https://goodstats.id/article/porsi-anggaran-pendidikan-indonesia-jadi-salah-satu-yang-tertinggi-di-kawasan-Nr6e9>. Diakses pada 19 Oktober 2025.

daya lebih banyak terserap pada belanja birokrasi, program administratif, dan fragmentasi lintas kementerian, dibandingkan pada aktor utama penyelenggaraan pendidikan tinggi.¹⁷ Akibatnya, dosen sebagai subjek strategis pendidikan tinggi justru berada pada posisi marginal dalam struktur penganggaran.

Tabel 3: Alokasi Anggaran Pendidikan

No	Tahun	Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN	Alokasi Anggaran Kemendikbud/ Ristek Dikti	Keterangan
1	2020	Rp 505,8 triliun	Rp 70,72 triliun	13,9%
2	2021	Rp 550 triliun	Rp 81,53 triliun	14,8%
3	2022	Rp 542,82 triliun	Rp 72,99 triliun	13,4%
4	2023	Rp 612,23 triliun	Rp 80,22triliun	13,1%
5	2024	Rp 665 triliun	Rp 98,99 triliun	14,8%
6	2025	Rp 724,26 triliun	Rp 83,18 triliun	11,47%
7	2026	Rp 757,8 triliun	Rp 61 triliun	8,05 %

Sumber: diolah oleh Penulis

Kecenderungan elitisasi kebijakan tersebut semakin diperkuat oleh data pada Tabel 3 yang menggambarkan tren alokasi anggaran pendidikan tinggi dalam postur APBN. Secara nominal, anggaran pendidikan nasional memang mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, jika dianalisis secara proporsional, alokasi untuk Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikbud/Ristekdikti) justru menunjukkan tren penurunan signifikan, terutama pada periode 2025–2026 yang anjlok hingga 8,05%. Penurunan ini menandakan adanya pergeseran prioritas kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat penguatan pendidikan tinggi dan kesejahteraan dosen.¹⁸

Dari perspektif hukum tata negara, situasi tersebut mencerminkan lemahnya prinsip *constitutional responsiveness*, yakni kemampuan negara hukum dalam menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan substantif warga negara. Politik hukum anggaran pendidikan tinggi masih didominasi oleh logika sentralistik dan administratif, di mana distribusi

¹⁷ Tri Haryo Nugroho, “Perbandingan Gaji Dosen Di Indonesia Dan Negara-Negara ASEAN Tahun 2025,” Politeknik Negeri Nunukan, 2025, 19 Januari 2025, <https://pnn.ac.id/perbandingan-gaji-dosen-di-indonesia-dan-negara-negara-asean-tahun-2025/>. Diakses pada 19 Oktober 2025.

¹⁸ Nograhanj Widhi Koesmawardhani, “Lagi, Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan Tertinggi Sepanjang Sejarah RI, Berapa?,” Detikedu, 12 Juni 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7961145/lagi-prabowo-sebut-anggaran-pendidikan-tertinggi-sepanjang-sejarah-ri-berapa>. Diakses pada 19 Oktober 2025.

anggaran tersebar pada lebih dari 15 kementerian/lembaga, sehingga menimbulkan fragmentasi kebijakan dan mengurangi efektivitas pembiayaan langsung bagi dosen dan aktivitas akademik.¹⁹

Padahal, dalam kerangka negara hukum demokratis, kebijakan anggaran seharusnya berfungsi sebagai instrumen afirmatif untuk menjamin kebebasan akademik, kemandirian ilmiah, dan martabat profesi dosen. Tanpa dukungan anggaran yang adil dan proporsional, kebebasan akademik berisiko menjadi konsep normatif yang kosong. Dengan demikian, politik hukum penganggaran dosen di Indonesia masih memperlihatkan ketegangan antara idealisme demokratis konstitusional dan realitas kebijakan yang cenderung elitis dan birokratis.

1.2 Implikasi Problematika Kesejahteraan Dosen terhadap Prinsip Academic Freedom

Peningkatan anggaran pendidikan nasional dari Rp724,26 triliun pada 2025 menjadi Rp757,8 triliun pada 2026 tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan dosen. Proporsi dana yang berkurang untuk Kemendikbudristek justru mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran pendidikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pembiayaan kesejahteraan dosen, termasuk tunjangan profesi, insentif penelitian, dan pengembangan karier akademik. Rendahnya kesejahteraan dosen menciptakan kerentanan terhadap tekanan institusional dan eksternal. Ketika dosen harus mengandalkan sumber pendanaan non-akademik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, independensi dalam menentukan arah riset dan pengajaran berpotensi tereduksi oleh kepentingan pragmatis atau politik.²⁰

Prinsip *academic freedom* menuntut adanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif bagi dosen untuk berpikir kritis, meneliti, dan mengajar tanpa tekanan material. Dalam kenyataannya, keterbatasan ekonomi memaksa banyak dosen untuk mengambil beban kerja tambahan di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi, mengorbankan waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk riset dan publikasi ilmiah. Selain itu, selektivitas alokasi dana penelitian dan sertifikasi dosen memperlebar kesenjangan antara perguruan tinggi besar dan kecil. Dosen di daerah semakin tertinggal dalam pengembangan akademik, yang pada akhirnya

¹⁹ Sherley Lie, "Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 357–65, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4561>, hlm. 358.

²⁰ Hery Harjono Muljo, Aries Wicaksono, and Ignatius Edward Riantono, "Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik Dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance," *Binus Business Review* 5, no. 1 (May 30, 2014): 91–100, <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1199>, hlm. 94.

menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kebebasan akademik di berbagai wilayah.²¹

Keterbatasan anggaran juga menimbulkan kelelahan moral (*moral fatigue*) di kalangan dosen akibat tekanan ekonomi dan administratif yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, hal ini berimplikasi pada penurunan integritas ilmiah dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar akademik seperti objektivitas dan kebenaran. Ketika aspek material menjadi prioritas survival, nilai-nilai akademik kehilangan substansinya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa problem kesejahteraan dosen tidak dapat dipandang sebagai isu individual, melainkan problem sistemik yang mengancam keberlanjutan kualitas pendidikan tinggi nasional.²²

Dalam konteks teori academic freedom Bertrand Russell, kebebasan berpikir dan penelitian hanya dapat berkembang dalam lingkungan yang terbebas dari tekanan ekonomi maupun politik. Russell menegaskan bahwa “pengetahuan hanya dapat dicapai dalam suasana kebebasan,” sebab intervensi terhadap pikiran bebas akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pandangan ini, problem kesejahteraan dosen di Indonesia menjadi ancaman langsung terhadap esensi kebebasan akademik. Ketika seorang akademisi harus memprioritaskan stabilitas ekonomi dibandingkan idealisme ilmiah, maka academic freedom kehilangan makna substantifnya.

Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan. Pengurangan proporsional alokasi pendidikan tinggi menandakan kegagalan negara dalam melaksanakan prinsip keadilan sosial dan pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan. Prinsip *academic freedom* sejatinya merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bebas dan bertanggung jawab. Jika kesejahteraan dosen diabaikan, maka pelaksanaan hak konstitusional tersebut menjadi tidak optimal.²³

²¹ Sri Wahyuningsih, Mohd. Sobri Minai, and Jauriyah Shamsuddin, “Public Service Management Based on Higher Education in the Context of Lecturer Career Development,” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 8, no. 2 (2024): 537–54, <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.52255>, hlm. 543.

²² Harison Citrawan et al., *HAM: Politik, Hukum Dan Agama Di Indonesia*, ed. Al Khanif and Manunggal K. Wardaya (Sepaham Indonesia, 2019), https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/102957/F_H_Buku_Al_Khanif_Hak_Asasi_Manusia-Politik_Hukum_dan_Agama.pdf?sequence=1&isAllowed=y, hlm. 55.

²³ Andika Wicaksana Ardiansyah, “Mandatory Spending dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Kaitannya dengan Keuangan Negara,” in *Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023* (Prosiding PITNAS 2023, 2024), 153–67, <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/prosiding/issue/view/20>, hlm. 156.

Teori *Rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl memberikan landasan filosofis bahwa negara hukum tidak hanya menjamin kepastian dan ketertiban hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Empat elemen utama *Rechtsstaat* yaitu perlindungan atas hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berlandaskan undang-undang, dan lembaga peradilan yang independen menegaskan bahwa kesejahteraan warga negara merupakan tanggung jawab konstitusional. Dalam konteks profesi dosen, hal ini berarti negara wajib menjamin terpenuhinya hak atas penghidupan yang layak dan kebebasan dalam menjalankan fungsi akademik. Ketidakmampuan negara memenuhi hal tersebut menunjukkan lemahnya implementasi *Rechtsstaat* secara substantif, sehingga menjadikan negara hukum hanya berhenti pada tataran formal.

Sementara itu, teori keadilan John Rawls memperdalam dimensi moral dan distributif dari kebijakan publik. Prinsip pertama Rawls menekankan pentingnya kebebasan dasar yang setara bagi semua individu, sedangkan prinsip kedua menuntut agar ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling lemah (*difference principle*). Dalam konteks pendidikan tinggi, teori ini menuntut adanya sistem distribusi anggaran yang adil dan proporsional, di mana sumber daya publik seperti gaji, tunjangan, dan dana penelitian harus diarahkan untuk memperkuat posisi dosen sebagai kelompok strategis sekaligus rentan. Jika dosen dengan kontribusi besar terhadap pembangunan ilmu pengetahuan justru berada dalam posisi ekonomi lemah akibat ketimpangan struktural kebijakan anggaran, maka prinsip keadilan distributif belum terwujud.

Dengan demikian, baik teori *Rechtsstaat* Stahl maupun teori keadilan Rawls menegaskan bahwa kesejahteraan dosen tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai ukuran substantif dari sejauh mana negara melaksanakan tanggung jawab hukumnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak warga negara. Dalam perspektif politik hukum, pengabaian terhadap kesejahteraan dosen berarti melemahkan basis moral dan konstitusional dari academic freedom, sekaligus mengindikasikan kecenderungan elitis dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Penutup

Analisis politik hukum penganggaran dosen dalam kerangka negara hukum Pancasila menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang tinggi secara nominal belum secara otomatis menjamin kesejahteraan dosen maupun pelaksanaan kebebasan akademik (*academic freedom*). Meskipun Indonesia telah mengalokasikan sekitar 20 % dari APBN untuk Pendidikan menempatkannya di posisi teratas dalam kawasan ASEAN, implementasi alokasi tersebut masih

menyisakan tantangan struktural signifikan: pendapatan dosen yang rendah dibandingkan regional, proporsi anggaran perguruan tinggi yang menurun, serta desain kebijakan anggaran yang cenderung sentralistik dan birokratis.

Kondisi tersebut mencerminkan karakter politik hukum yang lebih elitis daripada demokratis. Ketergantungan dosen pada proyek pendanaan non-akademik, beban kerja tambahan yang mengurangi waktu riset, dan tekanan institusional terhadap lembaga akademik menjadi ancaman nyata terhadap prinsip kebebasan akademik. Dalam perspektif hukum tata negara, kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan dosen berarti bahwa negara hukum hanya berhenti pada tataran formal dan belum benar-benar mewujudkan keadilan substantif.

Dalam mewujudkan kebebasan akademik sebagai hak konstitusional dan instrumen pembangunan ilmu pengetahuan, diperlukan rekonstruksi politik hukum anggaran yang menjamin: (1) distribusi anggaran yang proporsional bagi dosen sebagai aktor strategis pendidikan tinggi, (2) transparansi dan partisipasi dosen dalam proses penganggaran, dan (3) otonomi akademik yang nyata melalui mekanisme pendanaan independen serta perlindungan kelembagaan. Dengan demikian, pendidikan tinggi Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang bukan hanya unggul dalam volume anggaran, tetapi juga menjamin kualitas akademik dan kebebasan ilmiah secara substantif.

Saran

Beberapa saran terutama kepada pihak terkait untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Pertama, pemerintah diharapkan terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD agar program-program pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Kedua, lembaga pendidikan tinggi sebaiknya memperkuat kesejahteraan dosen melalui implementasi regulasi terbaru, sehingga motivasi dan kinerja akademik meningkat. Ketiga, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan untuk menjamin kualitas layanan pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Dosen Penulis, Dr. Muntaha, S.H., M.Ag., yang mengampu mata kuliah *Negara Hukum dan Demokrasi*, atas bimbingan, masukan, dan arahan yang diberikan terkait tema penelitian ini. Penulis juga menyampaikan

apresiasi kepada rekan-rekan dan keluarga yang senantiasa memberikan dorongan moral serta motivasi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ahyani, Hisam, Naelul Azmi, Sérgio António Neves Lousada, Miftakhul Huda, and Agus Yosep Abduloh. "Legal Protection for Private Lecturers: Addressing Sub-Minimum Wage Challenges in West Java." *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 21–39. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.23436>.
- Ardiansyah, Andika Wicaksana. "Mandatory Spending Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Kaitannya Dengan Keuangan Negara." In *Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023*, 153–67. Prosiding PITNAS 2023, 2024. <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/prosiding/issue/view/20>.
- Citrawan, Harison, Firna Novi Anggoro, Herlambang P. Wiratraman, Majda El Muhtaj, A.A.A Nanda Saraswati, Fiqh Vredian Aulia Ali, Manunggal K. Wardaya, and Muktiono. *HAM: Politik, Hukum Dan Agama Di Indonesia*. Edited by Al Khanif and Manunggal K. Wardaya. Sepaham Indonesia, 2019. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/102957/F.H_Buku_Al_Khanif_Hak_Asasi_Manusia-Politik_Hukum_dan_Agama.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Follesdal, Andreas. "John Rawls' Theory of Justice as Fairness." In *Philosophy of Justice*, edited by Guttorm Floistad, 311–328. *Contemporary Philosophy*. Cham: Springer, 2014. PluriCourts Research Paper No. 14-18. Accessed October 16, 2014. <https://ssrn.com/abstract=2510715>.
- Irvine, Andrew. "Bertrand Russel and Academic Freedom." *Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies* 16, no. 1 (1996). <https://doi.org/10.15173/russell.v16i1.1890>.
- Juanda. "Anomali Anggaran Pendidikan Dalam Pengaturan Dan Praktek." *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 817–30. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/18>.
- Koesmawardhani, Nograhy Widhi. "Lagi, Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan Tertinggi Sepanjang Sejarah RI, Berapa?" *Detikedu*, 12 Juni 2025. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7961145/lagi-prabowo-sebut-anggaran-pendidikan-tertinggi-sepanjang-sejarah-ri-berapa>. Diakses pada 19 Oktober 2025.
- Lie, Sherley. "Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 357–65. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4561>.
- Lubis, Raka B. "Porsi Anggaran Pendidikan Indonesia Jadi Salah Satu Yang Tertinggi Di Kawasan." *Good Stats*, 28 Desember 2023. <https://goodstats.id/article/porsi-anggaran-pendidikan-indonesia-jadi-salah-satu-yang-tertinggi-di-kawasan-Nr6e9>. Diakses pada 19 Oktober 2025.
- Muhammad, Sonny, Ikhsan Mangkuwinata, and Aswita Nova. "Models of Financing in Education." *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)* 7,

- no. 2 (2025): 473–78. <https://doi.org/10.61992/jiem.v7i2.158>.
- Muljo, Hery Harjono, Aries Wicaksono, and Ignatius Edward Riantono. "Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance." *Binus Business Review* 5, no. 1 (May 30, 2014): 91–100. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1199>.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 379–95. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.
- — —. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Pertama. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Nugroho, Tri Haryo. "Perbandingan Gaji Dosen di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN Tahun 2025." Politeknik Negeri Nunukan, 19 Januari 2025. <https://pnn.ac.id/perbandingan-gaji-dosen-di-indonesia-dan-negara-negara-asean-tahun-2025/>. Diakses pada 19 Oktober 2025.
- OECD. *Education Policy Outlook 2024: Reshaping Teaching into a Thriving Profession from ABCs to AI*. Oecd. OECD Publishing, 2024. <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>.
- Sommaliagustina, Desi. "Upah Dosen dan Masa Depan Pendidikan Tinggi." Serikat Pekerja Kampus, 27 Juni 2025. <https://spk.or.id/post/view/upah-dosen-dan-masa-depan-pendidikan-tinggi>.
- Stahl, F J. *The Doctrine of State and the Principles of State Law*. 4th ed. Philosophy of Law. Wordbridge Publishing, 2009. <https://books.google.co.id/books?id=qCUiDubYtvcC>.
- Sulistiobudi, Rezki Ashriyana, Anissa Lestari Kadiyono, and Megawati Batubara. "Menemukan Kesejahteraan Psikologis dibalik Profesi Dosen : Psychological Contract Sebagai Salah Satu Prediktor Tercapainya Psychological Well Being Pada Dosen." *Humanitas* 14, no. 2 (2017): 120–38. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v14i2.6042>.
- Sulistiyowati, Arini, and Imam Muazansyah. "Pengaruh Beban Kerja dan Kesejahteraan Dosen Terhadap Kepuasan Kerja dan Burnout." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 1 (March 29, 2018): 914–19. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1273>.
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 332–50. <https://doi.org/10.31078/jk1425>.
- Wahyuningsih, Sri, Mohd. Sobri Minai, and Jauriyah Shamsuddin. "Public Service Management Based on Higher Education in the Context of Lecturer Career Development." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 8, no. 2 (2024): 537–54. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.52255>.
- Widartha, Yelly, and Thia Jasmina. "A How LOCAL Governance on Educational Budget Affects Access to Junior Secondary Education in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 5, no. 2 (2025): 286–301. <https://doi.org/10.11594/jesi.05.02.05>.
- Wiratrama, Herlambang Perdana, and Satria Unggul Wicaksana Prakarsa. "Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme Dalam Model Barunya." *Jurnal HAM* 15, no. 2 (2024): 143–58.

<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang *Kesejahteraan Dosen dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558. Jakarta: Peraturan.bpk.go.id.

Biografi Singkat Penulis



Rizki Mubarak lahir di Cirebon 04 Desember 2002. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia pada program Magister Hukum. Minat penelitian penulis meliputi bidang Hukum Tata Negara. Penulis aktif mengikuti kegiatan akademik, seminar, dan penelitian terkait kesejahteraan Dosen dalam Politik Anggaran Pendidikan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya penulis untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan politik kebijakan anggaran. Selain akademik, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial, yang membantu mengembangkan kemampuan analisis dan komunikasi.